PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 12.8.14/UN32.10/KS/2026
NOMOR: 8060/DST/PL36/KS.00.00/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **12**, bulan **Agustus** tahun **2026** (12-08-2026), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Ir. M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T. IPM, Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Negeri Banyuwangi berkedudukan di Jalan Raya Jember KM 13, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pada:

1. Bidang Pendidikan:
 b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
 c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar antar kampus.
2. Bidang Penelitian:
 a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
 b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
 c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
 a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
 b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) yang disinergikan dengan program kampus.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement* / IA) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* / ToR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**:
 a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
 b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK:**
 a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
 b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama	: Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan	: Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat	: Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	: (0341) 551312
Faksimile	: (0341) 551921
Surel	: della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Nama	: Ir. Wahyu Naris Wari, ST., M.T.
Jabatan	: Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat	: Politeknik Negeri Banyuwangi Jalan Raya Jember KM 13 Labanasem Kabat Banyuwangi
Telepon	: (+62) 82330610578
Surel	: kerjasama.ui@poliwangi.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang	Politeknik Negeri Banyuwangi
Dekan Fakultas Vokasi,	Direktur,
Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.	**Ir. M. Shofi'ul Amin,S.T., M.T. IPM**
NIP 196806041997021001	NIP 198605212015041002